



**PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jalan Raya Korido Aminweri Supiori Kode Pos 98161



**IZIN OPERASIONAL PAUD**

**Nomor : 421.9 / 001 /PAUD/2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUPIORI**

Memberi keterangan atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Kemendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Standar Kurikulum PAUDNI Tahun 2013
7. Permohonan dari Lembaga PAUD tersebut untuk mendapatkan Izin Operasional

Maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Supiori memberikan Izin Operasional kepada :

I	Nama Lembaga	:	PAUD BUNDA KASIH
	Program yang di laksanakan	:	SATUAN PAUD SEJENIS
	Alamat Lembaga	:	Kampung Mansoben
II	Nama	:	<b>REGINA MANSOBEN</b>
	Jabatan	:	KETUA PENGELOLA

Menyelenggarakan Program PAUD dengan ketentuan perundang-undangan, izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak surat ini di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Demikian SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD ini di buat sebaik-baiknya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Botawa  
Pada tanggal : 01 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Supiori



**PHILIPUS MADI, S.Pd**

PEMBINA Tk.I

NIP. 19700512 200012 1002